

# PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

**Adi Nur Rohman**  
**Sugeng**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Darmawangsa I/I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Email: [adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id), [sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id)

## ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di DKI Jakarta namun hal tersebut kurang didukung dengan data-data pendukung yang akurat, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan pada akhirnya berujung pada sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan yang dilakukan guna menemukan hubungan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam, seperti halnya penggunaan metode *maslahah mursalah* dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

**Kata kunci:** *Sengketa, Wakaf, Pengadilan Agama.*

### 1. Pendahuluan

Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan

pihak ketiga dengan cara melawan hukum<sup>1</sup>. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keberadaannya.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu *wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan<sup>2</sup>. Lahirnya UU Wakaf memberikan setitik harapan bagi perkembangan wakaf, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Senada dengan hal ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Wakaf menggulirkan salah satu program percontohan melalui program pemberdayaan wakaf produktif melalui penyediaan skim bantuan dana stimulus

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 58.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

untuk *nazhir* dalam memberdayakan aset wakaf yang bernilai ekonomi tinggi.<sup>3</sup> Hal ini tentu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan wakaf dan meminimalisir penyelewengan oleh *nazhir* wakaf.

Jumlah wakaf tanah di Indonesia sebagaimana dirilis dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama sampai Juni 2017 tercatat sebanyak 315.302 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negara Indonesia dengan luas mencapai 47.391,28 Ha dengan rincian peruntukan sebagai berikut; masjid (44,98%), mushola (28,57%), sekolah (10,45%), sosial lainnya (8,34%), makam (4,63%) dan pesantren 3,02%). Dari jumlah lokasi tersebut 64,91% diantaranya sudah bersertifikat dan sisanya belum memiliki sertifikat.

Jumlah wakaf tanah di Provinsi DKI Jakarta hingga pertengahan tahun 2017 tercatat ada sekitar 6.281 lokasi dengan luas total 262.09 Ha. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa wakaf tanah yang paling luas terdapat di Jakarta Selatan dengan luas 84,76 Ha yang tersebar di 1.416 lokasi di wilayah kota Jakarta Selatan. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa kota seperti; Jakarta Timur 68,76 ha (1773 lokasi), Jakarta Barat 45,00 ha (1391 lokasi), Jakarta Pusat 20,98 ha (723 lokasi), Jakarta Utara 39,85 ha (926 lokasi), dan Kabupaten Kepulauan Seribu 2,75 ha (52 lokasi).<sup>4</sup>

Data tersebut menunjukkan banyaknya wakaf tanah-khususnya di wilayah kota Jakarta Selatan- yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pula data-data pendukung yang kurang akurat, menimbulkan rentan permasalahan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya sengketa yang ujungnya diselesaikan di Pengadilan Agama, baik di tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi. Hingga Juni 2017, dalam laman SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan, peneliti mencatat sedikitnya ada 3 perkara wakaf yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan dengan nomor perkara; 0064/Pdt.G/2016/PA.JS, 3062/Pdt.G/2015/PA.JS, dan 2385/Pdt.G/2015/PA.JS. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak diantara 4 kota lainnya di wilayah

---

<sup>3</sup> Sutami, "Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Al-Awqaf*, vol. 2, No. 2, Juli 2012, hlm. 18

<sup>4</sup> [www.siwak.kemenag.go.id](http://www.siwak.kemenag.go.id). Data diakses dan diolah pada tanggal 24 Agustus 2017

Provinsi DKI Jakarta, baik Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat maupun Jakarta Utara.

Terkait perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf, baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan *wakif*, *nazhir* ataupun tidak adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah, dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian, karena banyaknya jumlah perkara wakaf yang masuk ke lembaga peradilan tersebut. Selain itu, luas wilayah tanah wakaf di wilayah hukum tersebut tentu menjadikan perkara wakaf rentan terjadi sengketa untuk kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai proses penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan hukum Islam normatif yang mengacu kepada hukum positif dan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap kedudukan perwakafan dalam sistem hukum di Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Konsepsi Wakaf**

Kata wakaf merupakan turunan dari kata “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*‘ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan<sup>5</sup>. Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:<sup>6</sup>

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

---

<sup>5</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Press, Bandung, 1992, hlm. 23.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Rumusan wakaf sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”

Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu: 1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan; 2) Wakaf Umum atau Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Ada orang yang berwakaf (wakif), Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukkan harta benda wakaf, dan Jangka waktu wakaf. Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat: 1) Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf; 2) Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya; 3) Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak

---

<sup>7</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, artikel dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 74.

itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara; 4) Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

Harta benda wakaf menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah: “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”

Menurut Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak, meliputi: a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, dapat juga diikuti dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya dan tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah; b) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Harta benda wakaf ini baik bergerak maupun tidak bergerak hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

## **2.2. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Wakaf**

Dalam sistem hukum nasional, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III UU Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh Undang-Undang atau berdasar pada Undang-Undang,

sementara kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan<sup>8</sup>.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>10</sup>. Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

#### 2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya<sup>11</sup>. Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum.

Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan

---

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990, hlm. 135.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 332.

<sup>10</sup> Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 11.

<sup>11</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.

meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : 1) Perkawinan 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 3) Wakaf dan sedekah.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Maksud dari yuridis normatif adalah penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan Undang-undang mengenai pengaturan penyelesaian sengketa wakaf. Kemudian yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis keadaan atau gejala berupa penyelesaian sengketa wakaf di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik yang bersifat normatif maupun empiris dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,<sup>12</sup> dan pada prinsipnya tidak lain adalah semua ketentuan-ketentuan mengenai hukum perdata Islam yang terkait dengan materi hukum perwakafan di Indonesia.

Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa: 1) Kompilasi hukum Islam; 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan 3) Yurisprudensi putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran melalui buku-buku kajian hukum, Jurnal ilmiah, makalah-makalah, artikel yang membahas tentang topik penelitian. Sebagai penunjang penelitian, juga digunakan bahan hukum tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

## **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.1. Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Dalam proses berperkara di Pengadilan Agama atau di Pengadilan lainnya, hukum acara menjadi sebuah elemen yang sangat penting. Baik atau buruknya suatu proses penegakan hukum di lembaga peradilan dapat dilihat dari bagaimana hukum acara diberlakukan dalam penyelesaian suatu perkara. Harapan dan cita-cita terwujudnya sebuah *the rule of law* menjadi sebuah keniscayaan manakala penegakan hukum dibarengi dengan hukum acara yang diberlakukan dengan baik.

Pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan wajib hukumnya untuk diproses berdasar hukum acara yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran dari ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pelanggaran dan kesalahan dalam bidang hukum formal akan berakibat yang sangat buruk dibandingkan dengan kesalahan dalam bidang hukum materiil. Hal ini menjadikan urgensi peran hukum acara dalam proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan mengharuskan aparat penegak hukum untuk mempelajari secara mendalam akan hukum acara yang berlaku.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan, bahwa Peradilan Agama PA merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, dan berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebagai salah satu instansi peradilan, saat ini kantor PA Jakarta Selatan berlokasi di Jl. Harsono RM No. 1, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan (12550). Sebagai instansi peradilan, PA Jakarta Selatan melaksanakan tugas berdasarkan dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- g. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama.

Saat ini, kantor PA Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pembenahan, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi), disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq, 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi Syariah. Dalam undang-undang tersebut kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.

Sengketa dan konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia.<sup>13</sup> Sedangkan sengketa tanah wakaf dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara dua orang atau

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di batas tanah yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, adakalanya terjadi pertentangan dan konflik yang tidak bisa dihindari, sehingga berpotensi mengganggu kepentingan dan kedamaian masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kepentingan dalam hal ini adalah hak-hak dan kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materil, termasuk dalam hal pemanfaatan harta benda kekayaan untuk kegiatan peribadatan dan sosial, dalam bentuk wakaf. Kaidah hukum yang digunakan untuk menegakkan hak dan kewajiban keperdataan melalui prosedur adjudikasi adalah hukum acara perdata (*Reglementop de Rechtsvordering*), yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata.

Dalam hukum acara perdata, orang merasa bahwa haknya dilanggar disebut pihak penggugat, sedang lawannya disebut pihak tergugat. Apabila terdapat beberapa pihak penggugat, mereka disebut pihak penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Begitupula jika terdapat beberapa pihak tergugat. Berdasarkan yurisprudensi, gugatan ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa.<sup>15</sup> Dalam hukum acara perdata, inisiatif diambil oleh seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar.

Terkait hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, termasuk pengadilan agama Jakarta Selatan, Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan yang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama

---

<sup>14</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005), hlm. 23.

<sup>15</sup> Lihat Putusan MA 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982.

termasuk pengadilan agama Jakarta Selatan adalah; *Pertama*, hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Baik yang termaktub di dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang juga mengatur tentang beracara di lingkungan peradilan secara luas. *Kedua*, adalah hukum acara yang mengatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan beberapa hal khusus terkait pemeriksaan perkara perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Namun demikian, pengadilan agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam memiliki perbedaan dengan peradilan umum dalam hal prinsip-prinsip persidangan, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Personalitas keislaman;
- b. Persidangan terbuka untuk umum;
- c. Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan;
- d. Hakim aktif memberikan bantuan;
- e. Setiap berperkara dikenakan biaya; dan
- f. Persidangan harus majelis.

Dari hasil wawancara tim peneliti dengan hakim PA Jakarta Selatan, ditemukan bahwa, perkara wakaf yang masuk dan diperiksa sedikit jumlahnya.<sup>17</sup> Data ini juga diperkuat laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PA Jakarta Selatan.

Sedikitnya jumlah perkara wakaf yang diperiksa secara litigasi tidak hanya ditemukan di PA Jakarta Selatan, tetapi juga terjadi di hampir seluruh pengadilan agama di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian *Legal Development Facility* (LDF), proyek penelitian kerja sama antara Indonesia dan

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2008, hlm. 193.

<sup>17</sup> Tim peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dr. Jarkasih, MH, yang pernah menangani perkara wakaf. Wawancara dilakukan di kantor PA Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Desember 2017.

Australia.<sup>18</sup> Penyebab sengketa wakaf didominasi oleh ketidakjelasan alat-alat bukti yang otentik (akta resmi sebagai alat bukti yang sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang secara hukum), sebagai akibat dari buruknya administrasi wakaf di masa lalu. Sebagian besar perkara yang diperiksa PA Jakarta Selatan adalah gugatan yang diajukan oleh ahli waris si wakif (pihak yang memberikan wakaf).

Pada dasarnya, hakim di pengadilan agama bersikap pasif, artinya hakim tidak mencari-cari perkara di masyarakat, melainkan hanya menunggu perkara yang masuk, lalu diperiksa, kemudian dilakukan mediasi atau diputus melalui pengadilan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>19</sup> Meski demikian, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tidak bisa menolak pengajuan tersebut. Hal ini senada dengan salah satu asas hukum acara perdata yang berbunyi, “Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Asas ini merupakan turunan dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Prinsip musyawarah untuk mencapai perdamaian lebih utama dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu pada persidangan pertama, hakim akan mendorong para pihak (pihak tergugat dan tergugat) untuk mengikuti tahap mediasi (pasal 130 HIR), dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku di PA Jakarta Selatan berpedoman pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154

---

<sup>18</sup> Moh. Mahrus, “Alternatif Sengketa Wakaf”, artikel dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 9, Nomor 2, 2016, hlm. 127.

<sup>19</sup> Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan lebih memenuhi rasa keadilan (Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

RBg, yang mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berpekara di pengadilan agama.

Mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh para pihak, sebelum pemeriksaan pokok perkara sengketa wakaf, dan menjadi agenda pada persidangan pertama. Diabaikannya proses mediasi dapat mengakibatkan Putusan bersifat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (putusan “NO”), yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.<sup>20</sup> Selain itu, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Ketentuan tentang pentingnya mediasi juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa, apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Artinya, jika salah satu pihak mengingkari isi akta perdamaian tersebut, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.

Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara wakaf, hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada para pihak. Jika para pihak sepakat untuk berdamai di tengah-tengah pemeriksaan pokok perkara, maka untuk memperkuat kesepakatan tersebut dibuatlah akta perdamaian (*van dading*), yang memuat kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, dan bersifat eksekutorial. Artinya, jika salah satu pihak mengingkari isi akta perdamaian tersebut, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.

---

<sup>20</sup> Dasar hukum pemberian putusan “NO” (tidak dapat diterima) ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

## **4.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Prosedur penyelesaian sengketa wakaf, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama yang juga merupakan turunan dari hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Pengadilan agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sepanjang perkara tersebut memang menjadi kewenangannya termasuk perkara wakaf.

Penyelesaian perkara wakaf yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa wakaf bisa dilakukan melalui dua jalur; *pertama*, jalur non-litigasi, dan kedua, melalui proses persidangan (litigasi). Masing-masing dari tahapan penyelesaian tersebut disesuaikan dengan alur ber-acara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **4.2.1. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pasal 1 butir 10, mendefinisikan APS sebagai, lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan dapat berupa perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut *dading*. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui *dading*, diatur dalam Pasal 130 HIR. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian mengacu pada Pasal 1831 KUH Perdata. Di sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan di antaranya meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. Penyelesaian sengketa tanah (khususnya tanah wakaf) atau sengketa perdata pada umumnya dimungkinkan untuk menggunakan dua macam cara penyelesaian tersebut.

Lembaga APS non-litigasi yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. Prosedur penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi yang diterapkan di PA Jakarta Selatan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Ketentuan mengenai prosedur mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>21</sup> Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Pada prinsipnya, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Sesuai ketentuan Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Secara umum, proses mediasi dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Pada tahap pra mediasi, mengikuti sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
- b. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak;
- c. Formulir penjelasan mediasi ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara;

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- d. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang;
- e. Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi. Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah, maka kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Sedangkan pada tahap mediasi, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator;
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya;
- c. Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat;
- d. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kemudian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, atau merugikan pihak ketiga;

- e. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

#### **4.2.2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi (Persidangan)**

Jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 *R.Bg* atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 18 ayat (2) PERMA, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku melalui proses persidangan (litigasi), sebagai berikut:

- a. Pembacaan surat gugatan penggugat.
- b. Proses jawab menjawab (replik, duplik) yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat (eksepsi).
- c. Tahap Pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Apabila diperlukan bisa dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat);
- d. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak. Meskipun tidak diatur dalam HIR dan Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan bisa dilakukan dalam praktek persidangan. Pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Bagi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan ini sangat menolong sekali dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.
- e. Tahap Putusan. Tahap ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim dalam mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, akan melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir guna

menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu surat putusan (*vonnis*) hakim.

#### **4.3. Sumber-Sumber Hukum Materiil dalam Mengadili Perkara Wakaf**

Hakim dalam melahirkan suatu putusan tentu merujuk kepada sumber-sumber hukum yang valid. Di lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang paling penting untuk dijadikan dasar dan landasan yang kuat setelah Alquran dan Hadis adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  - 6) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
  - 7) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf
  - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait sengketa wakaf, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju

adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi sebagai pedoman dalam perwakafan.<sup>22</sup>

d. Yurisprudensi

e. Doktrin. Dalam hal ini adalah pendapat para ahli hukum Islam yang merujuk kepada kitab-kitab para *fuqaha* klasik yang juga disebut sebagai kitab-kitab hukum (*rechtsboek*). Berbagai macam metode penggalan hukum (*istinbath ahkam*) digunakan oleh para hakim guna mengkaji dan mengkonklusikan perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama. Seperti halnya *masalah mursalah*<sup>23</sup> yang sangat mungkin digunakan sebagai metode atau referensi sebuah penemuan hukum. Sehingga dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perwakafan oleh hakim mutlak diperlukan guna mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf yang sesuai dengan koridor hukum Islam di lingkungan peradilan agama.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum positif Indonesia, wakaf sudah diatur sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini, pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengaturan wakaf baik wakaf benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Demikian halnya dalam penyelesaian sengketa wakaf, Negara -dalam hal ini pengadilan agama- bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf di Indonesia yang merupakan kekuasaan absolut dari pengadilan agama.

---

<sup>22</sup> Upi Komariah, "Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama", artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, No. 2, Juli 2014, hlm. 124.

<sup>23</sup> *Maslahah mursalah* adalah masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak memiliki dasar yang spesifik dalam hal melegitimasi sesuatu atau menolaknya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Daar el-Fikr, Beirut, 1957, hlm. 278.

2. Terkait penyelesaian perkara wakaf di pengadilan agama Jakarta Selatan, secara prosedural dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, semua hal tersebut tidak mutlak sama secara keseluruhan, melainkan terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil Islam. Adapun langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara wakaf dapat dilakukan melalui dua jalur: pertama non-litigasi dan kedua melalui jalur litigasi (pengadilan). Melalui jalur litigasi, hakim pengadilan agama Jakarta Selatan merujuk kepada hukum acara yang berlaku di peradilan umum dan juga hukum Islam formal sebagaimana tertuang dalam UU Pengadilan Agama. Sebagai sumber materiil, hakim merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait wakaf dan juga doktrin dari pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab klasik dengan menggunakan berbagai macam metode *istinbathahkam*. Seperti halnya *masalah mursalah* yang dapat dijadikan metode penggalian hukum wakaf.

## **5.2. Saran**

1. Jumlah tanah wakaf yang luas di wilayah Jakarta Selatan sangat berkaitan dengan jumlah perkara yang masuk terkait wakaf. Untuk itu, diperlukan wawasan, pengetahuan serta pengalaman yang lebih komprehensif bagi hakim dalam hal perwakafan sehingga mampu menyelesaikan perkara-perkara wakaf sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam.
2. Segala upaya dibutuhkan guna membekali para hakim dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani perkara wakaf. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait sengketa wakaf sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelesaian perkara wakaf di Pengadilan Agama.

## Daftar Pustaka

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek.*, Rajawali Press, Bandung, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara, “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Komariah, Upi, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, No. 2, 2014.
- Mahrus, Moh, “Alternatif Sengketa Wakaf”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 9, Nomor 2, 2016.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada media, Jakarta, 2008.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soetantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sutami. “Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, vol. 2, No. 2, 2012.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

[www.siwak.kemenag.go.id](http://www.siwak.kemenag.go.id). Data diakses dan diolah pada tanggal 24 Agustus 2017

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Daar el-Fikr, Beirut, 1957.